



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jicivile>

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENANGKAPAN IKAN HIU DI ACEH BARAT

[Nila Trisna]¹
[Teuku G.A]²
[Ilka Sandela]³

¹²³[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[nilatrisna@utu.ac.id]
²[teuku41@gmail.com]
³[ilkasandela@utu.ac.id]

Abstract

The Panglima Laot (Lembaga Panglima Laot) is a customary institution led by the Panglima Laot, the customary leader of the sea. In West Aceh Regency, shark exploitation remains very high. Every day, 246 individuals of 10 shark species are caught, some of which land at the Ujung Baroh fish auction site, leading to overfishing. Therefore, the Panglima Laot (Lembaga Panglima Laot) plays a crucial role in protecting shark species protected by law. This study aims to determine the role of the Panglima Laot of West Aceh Regency in protecting shark exploitation in West Aceh. This research is an empirical legal study using descriptive methods and an empirical juridical approach. The results indicate that the Panglima Laot (Lembaga Panglima Laot) has not yet fulfilled its function in protecting sharks in West Aceh Regency.

Keywords: Role, Panglima Laot, Prevention, Fishing, Shark

Received: 14 April 2026

Revised: 22 April 2026

Accepted: 10 Mei 2026

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 menyatakan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹ Indonesia negara dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, Potensi wilayah laut

¹ Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

negara Indonesia dan wilayah pesisir pantai laut Indonesia dengan wilayah garis pantai mencapai panjang 95.181 km tentu perlu perlindungan ekstra akan kelestarian kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati beserta keanekaragamannya.²

Di perairan laut kabupaten Aceh Barat terdapat 2 jenis hiu yang paling langka yang sudah masuk kedalam kategori perlindungan penuh, yaitu jenis hiu gergaji dan hiu paus. Dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, hiu gergaji mendapat perlindungan penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk di konsumsi, kepentingan pribadi maupun komersial.³ Pemerintahan Republik Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan melarang keras pemburuan ikan hiu yang dilindungi, berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus (*Rhincodon typus*), dikenal juga dengan nama *whale shark*, Hiu Paus, geger lintang, Hiu Bodoh, Hiu Bintang, Hiu tutul, Hiu Bingkoh. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan SK-MenKP No. 18 tahun 2013 ditetapkan dengan status Perlindungan Penuh kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.⁴

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 85 di ubah sehingga pasal 85 berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, membawa, menguasai, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".⁵

Lembaga konservasi perlindungan satwa yang bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1965 yaitu *Wildlife Conservatory Society-Indonesia Programme* (WCS-IP) menilai, aktivitas penangkapan sumber daya laut seperti hiu dan pari masih sangat sulit dikendalikan di semua kepulauan Indonesia karena berbagai faktor salah satunya karena masyarakat nelayan itu sendiri yang tidak memahami pentingnya peran ikan hiu di lautan.⁶ Di Kabupaten Aceh Barat sendiri masih cukup banyak penangkapan ikan hiu oleh nelayan karena permintaan pasar yang cukup tinggi dan sudah menjadi tradisi untuk beberapa nelayan sehingga sering terjadi penangkapan hiu yang tidak terkendali.

² Kkp.go.id ,*Infografis Perlindungan Ikan Hiu Di Indonesia*. Dilansir pada tanggal 04 Maret 2024, Pukul 20:25 Wib

³ PP nomor 7 tahun 1999 *tentang pengawetan tumbuhan dan satwa*

⁴ Keputusan kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 18/kepmen-kp/2013 *tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus (Rhincodon typus)*

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁶ M. Ambari, Mongabay.co.id, *Bagaimana cara hentikan eksploitasi hiu dan pari di Indonesia*. Dilansir pada 22 Januari 2024, Pukul 13:20 Wib.

Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah nelayan mencapai 2.970 orang yang dipimpin oleh Panglima *Laot* sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat mempunyai fungsi dan tugas meliputi kedalam tiga hal, yaitu : pertama mempertahankan keamanan di laut, yang kedua mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan yang ketiga mengatur pengelolaan lingkungan laut. Pelaksanaan tata cara pelaksanaan penangkapan ikan serta hak-hak lainnya diatur dalam Hukum Adat *Laot* yang dilakukan oleh Panglima *Laot* sebagai pemimpin persekutuan adat di *laot* dalam wilayah teritorialnya khususnya wilayah teritorial laut Kabupaten Aceh Barat.⁷

Melihat sejarah dan tingkat kepercayaan nelayan yang masih sangat luar biasa terhadap Panglima *Laot* maka peranan Panglima *Laot* sangat diperlukan untuk melindungi hiu sebagaimana himbuan dari kementerian kelautan dan perikanan kepada seluruh lembaga terkait agar turut berperan aktif melakukan perlindungan ikan hiu. Pelaksanaan peranan Panglima *Laot* dalam perlindungan ikan hiu tentunya harus dilakukan secara bijaksana dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, karena menyangkut sosial dan ekonomi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat nelayan Kabupaten Aceh Barat yang menjadikan ikan hiu sebagai tangkapan utama dan konsumsi lokal masyarakat Aceh Barat.⁸

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tanggung Jawab Panglima *Laot* dalam pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana Peranan Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat dalam pencegahan penangkapan hiu di Kabupaten Aceh Barat dan apa kendala yang dihadapi oleh Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat dalam mencegah dan menanggulangi penangkapan hiu di Kabupaten Aceh Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yaitu dengan melihat fakta fakta yang ada dilapangan, Dalam melakukan penelitian ini peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan instrumen melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Lembaga Panglima *Laot*, Kepala bidang Perikanan Tangkap, WCS-Aceh Barat yang mengetahui serta memahami tentang pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk memperoleh data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan.⁹ Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Analisis yang di gunakan yaitu kualitatif, Metode pengolahan data secara mendalam hasil pengamatan, wawancara dengan cara meringkas dan menafsirkan.¹⁰

Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan

⁷ Media.acehprov.go.id ,*Jumlah nelayan rekap*.pdf. Dilansir pada tanggal 06 Oktober 2024 Pukul 20:35 Wib.

⁸*Ibid*

⁹Alimal Yusro Siregar, 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm.14

¹⁰ Bambang Sunggono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.

metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Panglima *Laot* dalam Pencegahan Penangkapan Ikan Hiu di Perairan Aceh Barat.

Panglima *Laot* merupakan warisan endatu yang masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta geopolitik pada masa penjajahan, kemerdekaan, paska kemerdekaan dan paska MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima *Laot*. Karena hal itu juga, setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan adanya Undang-undang pemerintahan Aceh dan dijabarkan dalam qanun kemudian terjadi pergeseran terhadap tugas dan wewenang Panglima *Laot*.¹¹

Peran merupakan tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mana sebagai suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹²

Secara sosiologis peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri dan lingkungannya. Peran secara umum hadir di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹³ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Lembaga adat Panglima *Laot* sebagai wadah partisipasi wilayah masih menjadi lembaga yang sangat dihormati dan akui keberadaannya di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) seperti kelompok kerja (*pokja*) dan sosialisasi maka akan di undang pula Panglima *Laot* sebagai ketua adat di *laot*.¹⁴

Ikan hiu di perairan laut Kabupaten Aceh Barat terdapat 2 jenis spesies yang paling langka, yaitu ikan hiu paus dan ikan hiu gergaji. Untuk jenis hiu

¹¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Panglima Laot Masa Kini... Loc.cit*

¹² R.Suty Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang, Karisma Publishing Group, hlm.348

¹³ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 242

¹⁴ Ervan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Wawancara tanggal 15 Maret 2024

gergaji sangat langka di perairan laut Kabupaten Aceh Barat sehingga sangat jarang kasusnya bahkan untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan untuk kasus spesies hiu paus, meskipun nelayan pernah menangkap/tertangkap biasanya langsung dilepaskan kembali ikan hiu jenis tersebut ke laut karena masih banyak nelayan yang belum mengetahui cara pemanfaatan jenis ikan tersebut.¹⁵

Umumnya habitat ikan hiu berada pada kedalaman 200 – 800 meter permukaan laut bahkan tidak jarang ada ikan hiu yang hidup pada kedalaman 87 meter permukaan laut untuk berburu mangsa. Karakteristik habitat yang unik dari setiap hiu juga penyebab hiu mudah menjadi buruan dari pada nelayan yang langsung bisa di jumpai pada jarak 2 mil di lautan.¹⁶ Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan disebutkan bahwa Perairan territorial laut yang terdapat dalam wilayah Provinsi Aceh sejauh 12 mil, sedangkan kewenangan Kab/Kota dalam pengelolaan wilayah laut administratif adalah sejauh 4 mil. Berdasarkan aturan tersebut jumlah wilayah teitorial administratif kewenangan Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas-tugasnya yaitu sejauh 4 mil ke wilayah laut.¹⁷

Secara teoritis di dalam undang-undang telah memberikan ketentuan dalam pengelolaan perikanan perairan Indonesia, dan begitu juga terhadap undang-undang yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 67 yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 68 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.¹⁸

Pemanfaatan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat masih sangatlah tinggi, hal itu karena sejak dulu masyarakat Kabupaten Aceh Barat sudah terbiasa mengkonsumsi ikan hiu dan berbagai pemanfaatan lainnya.¹⁹ Oleh karena itu, peran Lembaga Panglima Laot di Aceh Barat sangat diperlukan untuk

¹⁵Ervan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Wawancara tanggal 15 Maret 2024.

¹⁶Kkp.go.id, *Perlindungan hiu di Indonesia*. Dilansir pada 15 Juni 2024, Pukul 17:31 Wib.

¹⁷Lihat pasal 2 dan 3 Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

¹⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹Romi, Perwakilan *Wildlife Conservation Society* (Lembaga Konservasi Satwa) Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 17 Maret 2024.

membentuk suatu kawasan wilayah konservasi pemanfaatan ikan hiu secara berkelanjutan. Hampir setiap hari selalu ada ikan hiu yang di daratkan oleh nelayan di TPI(Tempat Pelelangan Ikan) Kabupaten Aceh Barat, salah satu indikator tingginya jumlah hiu yang ditemukan pada Kabupaten Aceh Barat adalah sebaran lokasi tangkapan Kabupaten Aceh Barat yang luas. Tangkapan yang di daratkan di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 246 individu, yang 10 spesies diantaranya didaratkan di TPI Ujung Baroh.²⁰

Perlindungan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat belum terlaksanakan dengan baik, hal itu karena belum maksimalnya peranan yang dijalankan oleh Panglima *Laot* sebagai Lembaga adat yang mempunyai wewenang untuk menentukan tata tertib penangkapan ikan dan mempunyai tugas mencegah penangkapan ikan secara ilegal terhadap pemanfaatan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat. Selama ini lembaga adat Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat hanya berfokus kepada penyelesaian hukum adat *laot* dan himbauan adat saja apabila terjadi sengketa di wilayah teritorialnya sedangkan peran terhadap kelestarian ikan hiu itu dibicarakan dan dilaksanakan oleh tingkat dinas.²¹

Peran yang seharusnya dijalankan oleh Panglima *Laot* sebagai mitra yang membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan laut serta mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal belum diwujudkan secara maksimal.²² Sebagai lembaga adat yang keberadaannya sangat di akui dan di hormati oleh masyarakat dan nelayan Aceh Barat tentu diharapkan peran yang maksimal sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Hal itu juga didasari pada kurangnya pengetahuan Lembaga Adat Panglima *Laot* tentang tugas dan wewenangnya. Selama ini peranan Panglima *Laot* hanya berfokus pada himbauan adat dan penyelesaian sengketa perselisihan nelayan dengan berpatokan pada dasar hukum Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.²³

Dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat hanya memberikan kewenangan penyelesaian sengketa di wilayah hukum panglima *laot*. Dalam qanun tersebut pada pasal 14 ayat 5 disebutkan : "Penyelesaian secara adat di *Laot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. Panglima *laot* atau nama lain; b. Wakil panglima *laot* atau nama lain; c. 3 orang staf panglima *laot* atau nama lain; dan d. Sekretaris panglima *laot* atau nama lain."²⁴ Jika melihat lebih jauh lagi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang

²⁰Jurnal Ilmiah, 2018, Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 3, Nomor 3, hlm. 118-126 ISSN. 2527-6395

²¹Ervan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Wawancara tanggal 15 Maret 2024.

²²Lihat Pasal 28 Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat

²³Nanda Ferdiansyah, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 16 Maret 2024.

²⁴Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Pemerintahan Aceh pada bab XIII Lembaga Adat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tentang wewenang, tugas dan fungsi Panglima *Laot* di atur oleh qanun sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat tepatnya dalam pasal 28.²⁵

Secara umum Panglima *Laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat *laot*, peraturan dan peradilan adat *laot* sebagaimana tertuang dalam qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, tetapi dalam qanun 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Panglima *Laot* juga harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya kelautan. Tugas dan fungsi Panglima *Laot* yang secara tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat *laot*;
2. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut;
3. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya;
4. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat *laot*;
5. Menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi pantai supaya jangan ditebang;
6. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan laut dan kawasan pesisir serta mencegah penangkapan ikan secara ilegal.
7. Sebagai badan penghubung antara nelayan, Pemerintah dan Panglima *Laot*.²⁶

3.2 Kendala yang Dihadapi Oleh Panglima *Laot* dalam Mencegah dan Menanggulangi Penangkapan Ikan Hiu di Kabupaten Aceh Barat.

Jika dilihat sebelumnya telah banyak regulasi baik nasional maupun internasional yang telah memberikan status perlindungan terhadap ekosistem ikan hiu disertai dengan penegakan hukumnya yaitu sanksi pidana dan denda. Berbagai macam upaya telah dilakukan baik secara *preventif* maupun *represif*, namun kenyataannya perusakan ekosistem laut masih tetap terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ketahun yang salah satunya adalah perburuan ilegal ikan hiu untuk keperluan komersial.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tentu saja Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat tidak lepas dari berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Adapun yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat dalam pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat diantaranya yaitu :

1. Dinamisnya nelayan Kabupaten Aceh Barat dan kewenangan Panglima *Laot* yang terbatas.

Jumlah nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurubo sebanyak 1.600 orang dan di Kecamatan Samatiga dan

²⁵Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁶M. Zainuddin, 1961, *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar muda, 1961, hlm.376-378.

Kecamatan Arongan Lambalek jumlah nelayan mencapai 1.130 orang. Persebaran nelayan yang dinamis pada luas wilayah 2.927,95 km dengan panjang garis pantai diperkirakan 50,55 km dan dengan luas laut 233 km membuat Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat tidak mampu mengimbangnya.²⁷

Setiap tahunnya jumlah nelayan Kabupaten Aceh Barat terus bertambah secara signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya populasi, usia, kesehatan dan ekonomi. Pertumbuhan nelayan yang semakin meningkat ini juga mempengaruhi pada semakin banyaknya pelanggaran- pelanggaran di laut karena adanya nelayan yang baru terjun sebagai profesi nelayan di Kabupaten Aceh Barat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat meskipun melakukan pelanggaran pada aturan yang telah ditetapkan.²⁸

Dinamisnya perkembangan masyarakat tidak mampu dijangkau oleh lembaga Panglima *Laot* dengan kewenangan yang cukup terbatas dalam melakukan tindakan dalam pencegahan dalam melindungi spesies ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat. Teuku Muttaqin Mansur Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam tulisannya bersama Sulaiman Tripa yang juga merupakan Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengungkapkan semakin lama kewenangan Panglima *Laot* semakin terkikis karena dengan adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil(RZWP3K) Aceh yang juga berakibat pada nelayan kecil di provinsi Aceh.²⁹

Hal ini karena klaim-klaim zonasi yang hendak di tetapkan dalam qanun (perda) Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil(RZWP3K) lebih bersifat topdownn tanpa melibatkan masyarakat hukum adat *laot*/Panglima *Laot* secara baik dan partisipatif. Hal ini dikhawatirkan akan meminggirkan hak-hak pengelolaan wilayah yang melekat dalam kesatuan masyarakat hukum adat *laot* di Aceh. Padahal undang-undang laut internasional(UNCLOS), undang-undang nomor 1 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang pemerintahan aceh nomor 11 tahun 2006, permen KP nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan qanun aceh nomor 7 tahun 2010 menjamin bahwa zonasi wilayah kelola hukum adat adalah sesuatu yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan sebelum menetapkan zonasi-zonasi lain.³⁰

²⁷Acehbaratkab.co.id , Dilansir pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 14:01 Wib.

²⁸Nanda Ferdiansyah, Lembaga Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 16 Maret 2024

²⁹Teuku Muttaqin Mansur dan Sulaiman Tripa, 2019, Panglima Laot Penjaga Hukum Adat. *Jurnal Geuthee*.

³⁰*Ibid*

Panglima *Laot* yang merupakan warisan *endatu* masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, paska kemerdekaan dan paska MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima *Laot*. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima *Laot* mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laut di sebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian, membuat Panglima *Laot* masih tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat *laot* dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh.³¹

2. Lembaga Panglima *Laot* belum mengetahui tugas-tugasnya.

Sebagai lembaga yang menjalankan peranan sesuai kewenagannya, lembaga Panglima *Laot* belum mendalami dan mengetahui tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selama ini lembaga Panglima *Laot* hanya menjalankan tugasnya sebatas himbauan hukum adat di *laot* seperti larangan-larangan hari *meulaot* atau hari pantang berlaut dan berkenaan dengan penyelesaian sengketa antara nelayan maupun sengketa diantara Panglima *Laot lhok* di Kabupaten Aceh Barat.³²

Dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang peran lembaga Panglima *Laot* dalam wilayah kerjanya di Kabupaten Aceh Barat telah disusun struktur yang berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 93.A Tahun 2021 Pada Tanggal 26 Februari 2021 M/1442 H, Tentang Wilayah Kerja Hukum Adat *Laot/Panglima Laot* Kabupaten, Koordinator Kecamatan Dan Panglima *Laot Lhok* Dalam Kabupaten Aceh Barat disebutkan Sebagai Berikut :

No.	Nama Jabatan	Wilayah Kerja
1.	Panglima <i>Laot</i> Kabupaten Aceh Barat	4 (Empat) Kecamatan
2.	Sekretaris Panglima <i>Laot</i> Kabupaten Aceh Barat	4 (Empat) Kecamatan

³¹Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 2010, *Panglima Laot Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosiologi-Antropologi*, dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, hlm. 43.

³²Nanda Ferdiansyah, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 16 Maret 2024.

3.	Koordinator Kecamatan Johan Pahlawan Dan Meureubo	Kecamatan Johan Pahlawan Dan Meureubo
4.	Koordinator Kecamatan Samatiga Dan Arongan Lambalek	Kecamatan Samatiga Dan Arongan Lambalek
5.	Panglima <i>Lhok</i> Padang Seurahet	Gampong Padang Seurahet
6.	Panglima <i>Lhok</i> Suak Indrapuri	Gampong Suak Indrapuri Dan Pasir
7.	Panglima <i>Lhok</i> Panggong	Gampong Panggong Dan Pasar Aceh
8.	Panglima <i>Lhok</i> Rundeng	Gampong Ujong Baroh
9.	Panglima <i>Lhok</i> Suak Ribee	Gampong Suak Ribee, Suak Sigadeng, Suak Raya, Suak Nie Dan Ujong Kalak
11.	Panglima <i>Lhok</i> Meureubo	Gampong Meureubo, Ujong Drien, Pasie Pinang, Pasie Masjid, Ujong Tanjong, Rantoe Pannyang, Gampong Darat Dan Ranup Dong.
12.	Panglima <i>Lhok</i> Langung	Gampong Langung, Peunaga Rayek, Peunaga Cut, Peunaga Pasie Dan Gunong Kleng.
13.	Panglima <i>Lhok</i> Kuala Bubon	Gampong Kuala Bubon, Gampong Teungeh, Pucok Lueng, Alue Raya, Suak Timah, Cot Darat, Cot Pluh Dan Cot Masjid.
14.	Panglima <i>Lhok</i> Bubon	Gampong Lhok Bubon, Gampong Cot, Suak Pandan Dan Suak Seuke.
15.	Panglima <i>Lhok</i> Suak	Gampong Suak Seumaseh, Suak Geudeubang, Dan Suak Pante

	Seumaseh	Breuh.
16.	Suak Uleu	Gampong Pante Mutia, Suak Bidok Dan Suak le Beuso.

Sumber : Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 93.A Tahun 2021 Pada Tanggal 26 Februari Tahun 2021 M/1442 H

Melalui sruktur organisasi, para Panglima *Laot* sepakat bahwa tugas utama Panglima *Laot* Aceh adalah melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Adat *Laot* di Aceh, memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan nelayan.³³ Secara umum tugas Panglima *Laot* meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam hukom adat laut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima *Laot* sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Berkaitan dengan tugas Panglima *Laot*, Panglima *Laot* mempunyai tugas yang berbeda antara Panglima *Laot* Lhok, Panglima *Laot* Kabupaten/Kota dan Panglima *Laot* Aceh. Dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan:

- 1) Panglima *Laot* Lhok atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat *laot*;
 - b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - c. sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat *laot*;
 - d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut;
 - e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
 - f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.
- 2) Panglima *Laot* Kab/Kota atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas *Lhok* atau nama lain; dan
 - b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima *Laot* Lhok atau nama lain.

Selain dari pada itu, Lembaga Panglima *Laot* mempunyai fungsi lainnya, yaitu sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan; Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan Sebagai mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.³⁴ Oleh karena ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kurangnya peran Panglima *Laot* dalam pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat.

³³Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi ...Loc.cit* hlm. 224-225.

³⁴Lihat pasal 28 ayat 5 qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat

3. Keuangan

Tidak adanya anggaran untuk yang diberikan oleh pemerintah membuat sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mengingat sangat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung perlindungan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat. Lembaga Panglima *Laot* tidak mampu menjalankan peran secara efektif dan maksimal mengingat luas wilayah dan jumlah nelayan yang cukup banyak di Kabupaten Aceh Barat.³⁵ Selama ini, gaji atau honorium yang diterima oleh Panglima *Laot* setiap bulannya hanya sebesar Rp.350.000.00,- dan hanya bisa diambil setiap 3 (tiga) bulan sekali yang di transfer secara langsung ke rekening Panglima *Laot* dari pihak Dinas kelautan dan perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat.³⁶

Faktor belum adanya anggaran untuk Lembaga Panglima *Laot* juga mempengaruhi kinerja Lembaga Panglima *Laot* sehingga hanya mampu lebih berfokus pada penyelesaian sengketa dan himbauan-himbauan kepada nelayan.³⁷ Untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh terhadap penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat dibutuhkan anggaran keuangan yang memadai dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Lembaga Adat Panglima *Laot* sehingga peran yang sebagaimana diharapkan dari padanya dapat dijalankan dengan maksimal.

4. Pengawasan

Masalah pengawasan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya pencegahan penangkapan ikan hiu yang dilindungi di Kabupaten Aceh Barat. Pasalnya masih ada beberapa nelayan yang melakukan manipulasi atau tidak menurunkan tangkapan ikan hiu di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat sehingga lepas dari pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat.³⁸

Lembaga Panglima *Laot* hanya memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal pengawasan karena hal tersebut adalah kewenangan dari pemerintah. Pengawasan di laut Panglima *Laot* hanya berharap adanya kesadaran dari nelayan itu sendiri dan pengawasan dari pihak terkait seperti dari Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Aceh Barat.³⁹ Oleh karena itu sangat penting adanya pelaksanaan patroli yang dilakukan secara bersekala di wilayah laut Kabupaten Aceh Barat.

Selama ini pelaksanaan pengawasan dalam bentuk patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Aceh Barat

³⁵Nanda Ferdiansyah, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 16 Maret 2024.

³⁶Irwandi yanto, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 08 April 2024.

³⁷Irwandi yanto, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 08 April 2024.

³⁸Ervan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Wawancara tanggal 15 Maret 2024.

³⁹Irwandi yanto, Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 08 April 2024.

dilaksanakan secara berkala dengan waktu yang acak, hal ini juga bergantung dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran/kejahatan yang dilakukan di wilayah laut Kabupaten Aceh Barat.⁴⁰

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan nelayan terhadap hiu yang dilindungi.

Dalam pemanfaatan ikan hiu dibagi kedalam 2 kategori, yaitu jenis ikan hiu yang boleh dimanfaatkan dan jenis ikan hiu yang tidak boleh dimanfaatkan. Pada parakteknya masih banyak nelayan yang tidak bisa membedakan jenis-jenis ini dengan alasan sulitnya membedakan ciri-ciri hiu yang boleh di manfaatkan dengan hiu yang di lindungi sehingga terkadang masih ada nelayan yang secara tidak sadar masih memanfaatkan hiu yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan.⁴¹

Masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat sudah cukup akrab dengan berbagai olahan ikan hiu, hal itu tidak terlepas dari sejarah yang mana dari dulu masyarakat Kabupaten Aceh Barat sudah mengkonsumsi ikan hiu dan memanfaatkan untuk keuntungan ekonomi serta pemanfaatan lainnya. Masyarakat tidak mengetahui dampak buruk yang di timbulkan dari pemanfaatan ikan hiu yang berlebihan ini, sehingga hal ini membuat peran panglima *laot* terhadap pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat sulit di benahi dalam waktu dekat.⁴²

Meskipun demikian, agenda sosialisasi oleh DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Aceh barat terus dilaksanakan setiap tahunnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan nelayan untuk tetap menjaga kelestarian ikan hiu dan pari dalam pemanfaatannya sehingga pemanfaatan ikan hiu dapat terus dilakukan secara berkepanjangan.⁴³

4. SIMPULAN

Peranan Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat terhadap pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat belum terealisasikan. Peranan yang seharusnya diberikan sesuai kewenangan dan tugasnya berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2008 belum dilaksanakan sebagaimana semestinya, hal ini dikarenakan Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat belum mengetahui wewenang, tugas, dan fungsinya sebagai mitra pemerintah yang meliputi ke dalam tiga hal yaitu, pertama mempertahankan keamanan di laut, yang kedua mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan yang ketiga mengatur pengelolaan lingkungan laut.

Kendala yang dihadapi Lembaga Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Barat

⁴⁰Iptu Toni Natalianto Samosir, Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 15 Maret 2024.

⁴¹Muhamad Suhfi dan Muhamat Rahmat, Nelayan Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 08 April 2024.

⁴²Busman dan Nuriyah, Masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Wawancara tanggal 08 April 2024.

⁴³Ervan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Wawancara tanggal 15 Maret 2024.

dalam pencegahan penangkapan ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari masyarakat yang sudah sangat familiar dengan pemanfaatan ikan hiu sehingga menyebabkan permintaan pasar yang luar biasa. Pertumbuhan nelayan yang semakin meningkat setiap tahunnya dengan kewenangan yang terbatas juga membuat Lembaga Panglima Laot sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang cukup dinamis. Kurangnya kesadaran dari nelayan yang menangkap ikan hiu yang tidak boleh di manfaatkan juga membuat pemburuan terhadap ikan hiu di Kabupaten Aceh Barat terus berlanjut. Hal ini juga karena lemahnya pemahaman masyarakat Kabupaten Aceh Barat akan pentingnya keseimbangan ekosistem laut yang tidak boleh di manfaatkan secara berlebihan. Kemudian pengaruh faktor-faktor lainnya seperti faktor keuangan, pengawasan dan pengetahuan dari Lembaga Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat itu sendiri terhadap tugas-tugas dan fungsinya juga turut mempengaruhi lemahnya kinerja Lembaga Panglima Laot dalam melaksanakan perannya di Kabupaten Aceh Barat.

5. REFERENSI

Buku:

- Bambang S., 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.
- Bakir R.S., 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang, Karisma Publishing Group, hlm.348
- Soekanto S., 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 242
- Zainuddin M., 1961, *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar muda, 1961, hlm.376-378.
- Ahmad K.B., 2010, *Panglima Laot Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosiologi-Antropologi*, dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, hlm. 43.

Jurnal Ilmiah:

- Mansur T.M., dan Tripa S., 2019, Panglima Laot Penjaga Hukom Adat. *Jurnal Geuthee*.

Skripsi, Tesis, Desertasi:

- Siregar A.Y., 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm.14

Sumber Internet:

- Acehbaratkab.co.id
- Agus Yuliant, Republika.co.id *gaji panglima laot hanya Rp.350 ribu*.
- [H.F.Siregarrepository.uma.ac.id file6.pdf](http://H.F.Siregarrepository.uma.ac.id/file6.pdf)
- Id.wikipedia.org ,*Panglima laot*.
- Aceh.bps.go.id , *Badan Pusat Statistic Provinsi Aceh*.
- Kkp.go.id ,*Infografis Perlindungan Ikan Hiu Di Indonesia*.
- Kkp.go.id ,*Mengenal tugas dan fungsi panglima laot*.
- Kkp.go.id ,*Pelayanan* .
- Kkp.go.id ,*Perlindungan hiu di Indonesia*.

M.Ambari, Mongabay.co.id , *Bagaimana cara hentikan eksploitasi hiu dan pari di Indonesia.*

Media.acehprov.go.id , *Jumlah nelayan rekap.pdf*

Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning)*,
Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com PanglimaLaotAceh.org , *Sejarah.*

Restu Putri Astuti, Kompasiana.com , *Fakta tentang ikan hiu.*

S Fahrizal, *Repository.radenintan.ac.id.pdf*, SudutHukum.com , *Pengertian Pencegahan.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan* perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 *tentang pengawetan tumbuhan dan satwa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14.

Keputusan kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 18/kepmen-kp/2013 *tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus (Rhincodon typus).*

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/Permen-Kp/2014 *Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (Carcharhinus Longimanus) Dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.)*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 tahun 2018 *tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari wilayah negara RI keluar wilayah negara Republik Indonesia.*

Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2002 *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 10.

Qanun Nomor 9 tahun 2008 *tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 19.

Qanun No.10 tahun 20018 *tentang Lembaga adat*. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 20